



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 07/SK/I1.C02/PP/2016**

Tentang

**PERPANJANGAN PENUGASAN TIM GUGUS KENDALI MUTU
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 76/SK/I1.C02/PP/2015, masa penugasan Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu memperpanjang masa penugasan Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
Pertama : Memperpanjang masa penugasan Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.

Gugus Kendali Mutu SITH ITB

No.	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Dr. Pingkan Aditiawati	19580910 198601 2 001	Ketua
2.	Dr. Ahmad Faizal	19810702 201012 1 003	Sekretaris
3.	Eka Mulya Alamsyah, Ph.D.	111000020	Anggota

Gugus Kendali Mutu Program Studi

No.	Nama	NIP/Nopeg	Prodi Sarjana
1.	Dr. Devi Nandita Choesin	19610406 198803 2 006	Biologi
2.	Dr. Dea Indriani Astuti	19700430 199602 2 001	Mikrobiologi
3.	Dr. Mia Rosmiati	111000042	Rekayasa Pertanian
4.	Elvi Restiawaty, Ph.D.	19750727 201012 2 001	Rekayasa Hayati
5.	Ihak Sumardi, Ph.D.	111000033	Rekayasa Kehutanan

- Kedua : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Januari 2016
Dekan,

Dr. Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
2. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;
3. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
5. Masing-masing yang bersangkutan.